

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta perdamaian dalam pembagian harta gono-gini pada putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN di pengadilan agama Cirebon, ini lahir dari proses mediasi yang bersifat wajib berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 dan pasal 130 HIR. Hakim disini berperan sebagai pengesah hasil *consensus*, bukan sebagai pihak yang menentukan ulang komposisi dalam pembagian harta gono-gini. Substansi pembagian harta gono-gini tidak dimaknai secara kaku 50:50, melainkan dapat disusun secara proporsional sesuai kehendak para pihak, termasuk adanya pengalihan sebagian harta gono-gini kepada anak. Validitas kesepakatan terpenuhi karena telah memenuhi unsur syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1329 KUHPerdara dan pelaksanaan dan eksekutorial sesuai dengan asas *pacta sunt servada* dan itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara.
2. Akta perdamaian putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN telah mencerminkan keadilan menurut hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Yang menjelaskan bahwa hukum tidak diposisikan sebagai teks yang memaksa subjek hukum (manusia) untuk tunduk. Melainkan, sebagai instrumen yang mengakomodasikan realitas yang terjadi di keluarga yang paling terdampak karena adanya perceraian yaitu anak. Dalam putusan ini menegaskan bahwa hukum bekerja untuk melindungi manusia, terutama kelompok rentan dalam hubungan keluarga. Yang mana ini juga tercermin prinsip dari hukum progresif yaitu “hukum untuk manusia”. Diperkuat kembali oleh keterangan hakim dalam wawancara yang menegaskan bahwa ukuran keadilan dalam perdamaian tidak ditakar dari kesamaan angka pembagian, tetapi dari kerelaan, pemahaman hak, keseimbangan posisi yang dijamin mediator, kontribusi, serta orientasi maslahat keluarga, termasuk pemberian kepada anak sebagai langkah pencegahan konflik baru dan perlindungan hak ekonomi anak di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma progresif: hukum untuk manusia, fleksibel, kontekstual, dan bermoral.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim pengadilan agama, hakim perlu terus menguatkan praktik penafsiran dan pengesahan perdamaian berbasis hukum progresif, khususnya pada perkara harta bersama yang berdampak pada anak. Pemeriksaan terhadap unsur kerelaan, keseimbangan posisi, pemahaman akibat hukum, dan asas kemanfaatan keluarga harus tetap menjadi standar moral-yuridis sebelum kesepakatan disahkan, agar tidak memunculkan sengketa baru di kemudian hari.
2. Bagi mediator dan advokat, proses mediasi perlu dirancang lebih mendalam sebagai ruang rekonstruksi keadilan keluarga, bukan hanya tahap prosedural. Kuasa hukum dan mediator dianjurkan memastikan bahwa anak sebagai penerima manfaat telah memahami dan menerima konsekuensi pengalihan hak, terutama jika objek perdamaian adalah harta tidak bergerak yang memerlukan tindak lanjut administratif (misalnya pembuatan akta hibah dan proses balik nama di BPN).
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas model legitimasi perdamaian dalam pembagian harta bersama yang melibatkan anak, terutama dengan membandingkan putusan serupa di wilayah lain guna melihat konsistensi penerapan nilai progresivitas hakim dalam pengesahan *acta van dading* pada sengketa keluarga.